
Analisis Hak Waris Terhadap Janin dalam Kandungan: perspektif Fiqh Mawaris Islam

Salpiah¹, Ina Zulfatullailah², Novi Wulandari³, Hikmatullah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: 241130057.salpiah@uinbanten.ac.id¹, Ina@uinbanten.ac.id², 241130075.novi@uinbanten.ac.id³, Hikmatullah@uinbanten.ac.id⁴

Article History:

Received: 06 Januari 2026

Revised: 01 Maret 2026

Accepted: 25 Maret 2026

Keywords: Waris, Janin dalam Kandungan, Mazhab syafi'i dan Hanafi, Fiqh Mawaris.

Abstract: Hak waris adalah salah satu aspek penting dalam hukum islam, mengatur tentang pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. hak waris tidak hanya diberikan kepada orang yang sudah lahir, tetapi juga kepada janin yang masih dalam kandungan, hal ini sudah dijelaskan dalam fiqh mawaris. Namun kenyataannya masih banyak perbedaan pendapat mengenai hak waris janin dalam kandungan ini, Kitab Hukum Islam (KHI) memiliki beberapa persyaratan meskipun Al-Qur'an dan Hadits umumnya menetapkan janin sebagai ahli waris. Dengan penekanan pada mazhab Syafi'i dan Hanafi, penelitian ini berupaya untuk mengkaji kedudukan hukum dan prosedur pembagian warisan anak yang belum lahir (Mairuts al-Hamli) sesuai dengan hukum Islam.. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-komparatif dengan pendekatan studi Pustaka untuk menganalisis dan membandingkan berbagai konsep serta teori dari sebagian pendapat ulama mengenai hak waris janin menurut fiqh mawaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janin memiliki keperibadian hukum terbatas (dzimmah maliyyah naqishah) yang sah dalam menerima warisan dengan dua syarat utama: janin sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir dalam keadaan hidup. Selain itu, adapula perbedaan mendasar terletak pada teknis pembagian: Mazhab Syafi'i lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menyarankan penundaan pembagian harta hingga bayi lahir, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan pembagian harta lebih awal melalui penyisihan porsi tertentu, guna menghindari kemudaratannya bagi ahli waris lain. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak waris janin merupakan bentuk keadilan syariat yang selaras dengan semangat undang-undang perlindungan anak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kematian seorang kepala keluarga sering kali meninggalkan berbagai persoalan kompleks, salah satunya adalah pembagian harta peninggalan atau warisan. Dalam islam, hukum waris bukan sekedar urusan pembagian harta, melainkan bentuk ketaatan kepada ketentuan Allah yang bertujuan menjamin keadilan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Namun, persoalan itu menjadi lebih menantang ketika salah satu ahli waris yang ditinggalkan masih berada dalam kandungan atau belum lahir ke dunia.

Secara biologis janin merupakan calon manusia, namun statusnya secara hukum sering kali menimbulkan perdebatan. Pertanyaan mendasar yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat yaitu Apakah makhluk yang belum lahir dan belum diketahui jenis kelaminnya sudah bisa dianggap sebagai peilik harta atau ahli waris?. Dalam literatur fikih, kondisi tersebut dikenal dengan istilah *Mairuts al-Hamli*, para ulama sepakat bahwa janin dalam kandungan masih memiliki hak untuk mewarisi. Namun, haknya bersifat “tertunda” dan penuh dengan ketidakpastian, baik mengenai jumlah bayi yang akan lahir maupun statusnya, apakah janin tersebut hidup atau justru meninggal saat persalinan nanti.

Di Indonesia, aturan mengenai waris bagi janin masih menyisakan ruang kosong. KHI yang jadi acuan utama pengadilan agama juga belum merinci secara detail tentang pembagian harta bagi anak yang masih dalam kandungan. Hal ini sering kali memicu keraguan ditengah masyarakat, apakah pembagian harta waris harus menunggu bayi lahir, atau justru bolehkah dibagikan segera dengan menyisihkan Sebagian porsi untuk si janin?. Dari ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama jika ada kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi melahirkan sejumlah aliran pemikiran yang membahas masalah ini dan menawarkan solusi terkait hak waris anak yang belum lahir. Mazhab Hanafi memberikan pilihan yang lebih akomodatif demi ahli waris lain yang mungkin membutuhkan bantuan keuangan segera, sedangkan mazhab Syafi'i seringkali sangat berhati-hati dan menyarankan penundaan pembagian warisan demi kepastian hukum.

Kedudukan hukum anak yang belum lahir di bawah hukum Islam akan diteliti secara menyeluruh dalam penelitian ini, beserta perbedaan pendekatan mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap masalah warisan ini.. Dengan memahami prinsip-prinsip ini diharapkan pembagian warisan dapat berjalan dengan adil. Melindungi hak anak yang belum lahir, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan semangat hukum islam dan perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penekanan pada analisis literatur. Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fiqh tradisional dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang berfungsi sebagai sumber utama, dipelajari dan dianalisis sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Gagasan-gagasan ini kemudian dikombinasikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mendapatkan temuan tertentu mengenai pembagian hak waris anak yang belum lahir, fakta dan hipotesis yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dibandingkan untuk mengidentifikasi poin-poin kesepakatan dan perbedaan pendapat di antara para akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Sumber kewarisan

Dari perspektif linguistik, Warith berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata Arab *ورث* "يرث". Kata ini merujuk kepada seseorang yang mewarisi sesuatu atau mengambil alih kepemilikan harta milik orang yang telah meninggal. (Gisca 2020) Menurut hukum Islam, seorang warith adalah orang yang, karena hubungan atau alasan khusus yang diakui oleh syariat, berhak mewarisi (tirkah) dari orang yang telah meninggal. Iman. (2021) Ia harus memenuhi persyaratan berikut agar dapat disebut sebagai ahli waris:

- Masih Hidup: ia harus dipastikan dalam keadaan hidup secara hakiki atau hukum (seperti janin dalam kandungan) saat si pewaris meninggal dunia.
- Memiliki Hubungan: memiliki ikatan yang sah dengan jenazah (hubungan darah, pernikahan, atau pemerdekaan budak).
- Tidak Terhalang: tidak memiliki penghalang waris (*mawani'ul iris*), seperti membunuh si pewaris atau perbedaan agama

Pembagian warisan dibahas dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa hukum dan hak waris didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisa ayat 11). (Hikmatullah 2021)

Selain itu, Q.S. An-Nisa ayat 12 dan 176 memuat hal-hal berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa ayat 12). (Hikmatullah 2021)

سَتَقْتُونَا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa ayat 176)

Selain merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an diatas hak dan pembagian warisan juga bersumber dari sunnah yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبَقَّتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”

قال رسول الله صل الله عليه وسلم يا أبا هريرة، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهَا تُنْسَى، وَإِنَّهَا
أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Wahai Abu Hurairah, belajarlh faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”. (Moch. and Aufal 2024)

Dasar Hukum Kewarisan Anak dalam Kandungan

Dalam hukum Islam, istilah "warisan anak dalam kandungan" (Mairuts al-Hamli) mengacu pada hak hukum janin untuk mewarisi bagian dari harta warisan kerabat yang telah meninggal dunia selagi masih berada di dalam rahim ibunya. Menurut hukum Islam, janin dianggap memiliki kepribadian hukum yang terbatas (dzimmah maliyyah naqishah), artinya ia ada dan memiliki hak untuk memilikinya, meskipun sumber daya yang mendukung hak ini masih bergantung pada keadaan yang melingkupi kelahirannya. Kennanda (2014)

Dalam praktiknya, hak waris ini bersifat tertunda dan belum bisa diserahkan secara langsung sampai janin tersebut dilahirkan ke dunia. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai jenis kelamin janin (laki-laki atau perempuan) serta jumlahnya (tunggal atau kembar), yang mana faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi besaran porsi warisan yang akan diterima oleh si bayi maupun ahli waris lainnya yang ada. Agar hak ini sah secara syariat, terdapat dua kriteria utama yang harus terpenuhi yakni: *Pertama*, janin tersebut dipastikan sudah ada dalam kandungan saat orang yang mewariskan harta meninggal dunia. *Kedua*, janin tersebut harus lahir dalam keadaan hidup secara nyata yang dibuktikan dengan tanda-tanda kehidupan seperti tangisan, gerakan, atau pernapasan. Hal ini dikarenakan jika lahir dalam keadaan mati atau meninggal dunia, maka hak warisnya secara otomatis gugur. (Mahbub and Ghafur 2025)

Oleh karena itu, cara yang dilakukan dan digunakan dalam kewarisan ini adalah dengan menyisihkan atau membekukan Sebagian harta warisan yang menjadi porsi maksimal bagi janin. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan hak dan kehati-hatian agar distribusi harta kepada ahli waris lain tidak merugikan kepentingan anak tersebut saat ia dilahirkan nanti, serta menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan.

Setelah bayi lahir dengan selamat, janin menikmati status khusus sebagai calon ahli waris. Kelayakan bayi untuk mewarisi harta bergantung pada sejumlah faktor. Keadaan ini, yang berkaitan dengan durasi kehamilan minimum dan maksimum, meliputi:

1. Bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup sebelum masa kehamilan mencapai batas minimal dari waktu kematian pewarisnya

Karena kelahiran bayi menunjukkan bahwa bayi tersebut sudah ada sebelum kematian pewaris, maka anak tersebut jelas berhak mewarisi dalam kasus ini. Dengan menggabungkan makna dari dua bagian dalam Al-Quran, para ahli telah sampai pada kesimpulan bahwa seorang ibu membutuhkan setidaknya enam bulan untuk mengandung anaknya. Ini adalah waktu kehamilan minimum. Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14 sudah memuat bagian-bagian Al-Quran yang disebutkan di atas. Mereka mengatakan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشُدَّهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرَبِي ٱلَّذِي أَنبَأْتَنِي بِكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”(Q.S. Al-Ahqaf ayat 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,)” “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Q.S. Lukman ayat 14). (Aswar 2021)

2. Anak tersebut lahir setelah batas waktu maksimal masa kehamilan dari waktu kematian pewarisnya.

Mengingat anak tersebut lahir setelah kematian pewaris dan karenanya setelah masa kehamilan maksimal, maka jelas anak tersebut tidak berhak atas warisan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang anak harus hidup dan lahir sebelum kematian pewaris agar berhak menerima warisan. Namun, karena kurangnya bukti yang meyakinkan, terdapat sejumlah perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai masa kehamilan maksimal. Berdasarkan pernyataan Aisyah (ra), mazhab Hanafi dan riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa masa kehamilan maksimal adalah dua tahun.

3. Anak tersebut lahir tepat pada akhir batas waktu minimal masa kehamilan dan awal batas waktu maksimal masa kehamilan.

Jika anak lahir dalam masa kehamilan minimum (6 bulan) dan belum mencapai masa kehamilan maksimum, mereka tidak berhak mewarisi. Hal ini karena tidak pasti apakah anak tersebut sudah berada di dalam rahim ibu ketika pewaris meninggal dunia. Anak tersebut tidak berhak mewarisi karena dikandung setelah pewaris meninggal dunia. (Yunta, Nur, dan Hanafi 2022)

Pandangan Para Imam Mazhab Tentang Hak Kewarisan Anak Dalam Kandungan

1. Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Imam Mazhab Syafi’i

Menurut pandangan Mazhab Syafi’i, seorang anak yang masih berada di dalam rahim memiliki hak konstitusi sebagai ahli waris apabila sang pewaris meninggal dunia. Hak waris berlaku selama janin tersebut memenuhi kriteria hukum dan tidak memiliki faktor penghalang (hijab). Agar janin dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, terdapat kriteria/syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. keberadaan janin pasti dalam Rahim
maksudnya adalah janin harus sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat (meskipun masih dalam fase *nutfah*). Mazhab Syafi’i menetapkan waktu kehamilan minimal 6 bulan dan maksimal 4 tahun sebagai acuan waktu.
- b. lahir dalam kondisi hidup
maksudnya adalah hak waris baru benar-benar melekat secara sempurna apabila bayi tersebut lahir ke dunia dalam keadaan masih bernyawa.

Disamping itu terdapat pula pendekatan utama dalam mekanisme pembagian harta waris menurut Mazhab Syafi'i diantaranya sebagai berikut:

a. Penundaan Pembagian

Mazhab Syafi'i sangat menyarankan untuk menunda pembagian seluruh harta warisan hingga bayi tersebut lahir. Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian (*syubhat*) mengenai jenis kelamin, jumlah bayi (tunggal atau kembar), serta status bayi setelah dilahirkan antara hidup atau meninggal.

b. Penyisihan Sebagian Harta

Penyisihan harta ini terjadi jika ahli waris lain mendesak untuk melakukan pembagian sebelum bayi tersebut dilahirkan. Mazhab Syafi'i tidak menetapkan jumlah pasti yang harus disisihkan, misalnya untuk jatah satu atau dua orang anak laki-laki dikarenakan adanya kemungkinan medis bayi lahir lebih dari satu. Oleh karena itu, bagian yang disimpan ditentukan berdasarkan analisis terhadap posisi ahli waris lain yang ada demi memastikan hak janin tetap terlindungi secara maksimal. (Ligawa 2018)

2. Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Imam Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mengakui janin dalam kandungan masih dianggap sebagai ahli waris yang sah selama memenuhi kriteria hukum tertentu. Berbeda dengan beberapa pandangan lain, mazhab Hanafi ini memberikan kelonggaran dalam teknis pembagian harta agar tidak memberatkan ahli waris yang ada. Seorang anak dalam kandungan berhak menerima warisan jika memenuhi dua syarat berikut:

a. Kepastian Keberadaan dalam Rahim

Maksud dari kepastian Rahim dalam kandungan adalah janin harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.

b. Lahir dalam Kondisi Hidup

Maksud dari kalimat diatas adalah hak waris hanya akan terealisasi sepenuhnya jika si bayi lahir dalam keadaan masih bernyawa dalam kata lain tidak meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafi, karena masa kehamilan minimum adalah enam bulan, keberadaan anak dalam kandungan ibu harus diketahui paling cepat enam bulan setelah wafatnya pewaris. Namun, anak tersebut tidak berhak mewarisi jika belum berada dalam kandungan selama lebih dari enam bulan setelah pernikahan ibu dan ayah..

Selain itu, anak dianggap sebagai ahli waris jika ibu hamil kurang dari dua tahun setelah perpisahan suami istri, baik melalui perceraian atau kematian. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah (ra) bahwa jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak yang belum lahir, warisan dapat dibagi sebelum anak tersebut lahir. (2021, Aswar)

Adapun alasan Mazhab Hanafi memperbolehkannya pembagian harta warisan sebelum bayi lahir adalah sebagai berikut:

a. Mencegah Kemudharatan

Menurut Mazhab Hanafi menunda pembagian hingga kelahiran dianggap dapat merugikan ahli waris lain yang mungkin sedang dalam kondisi mendesak, seperti terlilit hutang atau sedang membutuhkan biaya hidup. Oleh karena itu, pembagian harta warisan secara dini bisa membantu mereka yang sedang membutuhkan.

b. Fleksibilitas Hukum

Maksudnya adalah ahli waris tidak dipaksa untuk menunggu, karena kebutuhan manusia yang mendesak harus didahulukan. Oleh karena itu, Sebagian harta akan disisihkan untuk janin dan sisanya dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. (Hanafi et al. 2022)

Dilihat dari pandangan Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Mazhab Hanafi diatas, terdapat pula sebuah persamaan dan perbedaan mengenai penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan diantaranya sebagai berikut:

1. Persamaan Pendapat

Kedua mazhab memiliki titik temu pada beberapa prinsip dasar berikut ini:

- a. Syarat Legalitas: janin diakui sebagai ahli waris jika sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir ke dunia dalam keadaan hidup/bernyawa.
- b. Standar Masa Hamil Minimal: keduanya menyepakati bahwa batas waktu paling singkat bagi kehamilan yang dianggap sah secara hukum adalah 6 bulan.
- c. Indikator Kehidupan: tanda kehidupan bayi saat lahir tidak hanya terbatas pada suara tangisan (*istihlal*), tetapi juga bisa melalui gerakan tubuh, bersin, atau tanda fisik lainnya yang menunjukkan bayi tersebut hidup.
- d. Opsionalitas Penundaan: jika seluruh ahli waris setuju dan tidak ada desakan, kedua mazhab sepakat bahwa pembagian harta waris lebih baik ditunda hingga bayi tersebut lahir ke dunia.

Perbedaan yang signifikan muncul pada detail durasi dan prosedur pembagian jika dilakukan lebih awal, bisa kita lihat perbedaannya pada table dibawah ini:

2. Perbedaan Pendapat

Tabel 1. Perbedaan

Titik Perbedaan	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi
Batas Maksimal Kehamilan	Menetapkan batas maksimal hingga 4 tahun	Menetapkan batas maksimal hingga 2 tahun
Kematian Paska Lahir	Jika pada akhirnya bayi meninggal, maka ia dianggap tidak memiliki bagian harta waris	Jika bayi lahir hidup lalu meninggal karena faktor eksternal (<i>jinayah</i>), ia tetap dianggap sempat memiliki hak waris (yang kemudian diwariskan Kembali)
Desakan Pembagian Harta Waris	Melarang pembagian harta waris yang dilakukan sebelum bayi lahir demi kepastian hukum	Membolehkan pembagian harta waris segera, untuk menghindari kemudharatan bagi ahli waris lain
Porsi yang Disisihkan	Tidak menentukan jatah pasti karena status janin (jumlah/jenis kelamin) masih dianggap samar/belum pasti	Menyisihkan bagian setara satu anak laki-laki atau satu anak perempuan sebagai cadangan

Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam, anak yang masih dalam kandungan memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah karena dianggap sudah pantas menerima hak (*ahliyatul wujub*), meskipun belum bisa menjalankan kewajiban. Para ulama sepakat bahwa janin berhak

atas warisan dan wasiat dari orang tuanya dengan syarat ia harus lahir dalam keadaan hidup/bernyawa, yang dibuktikan melalui tanda-tanda seperti tangisan, Gerakan, atau pernapasan. Meskipun dalam Al-Qur'an dan KHI istilah "anak" tidak dijelaskan secara rinci apakah mencakup janin atau tidak, namun Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengakui bahwa janin adalah anak yang memiliki hak hukum. Oleh karena itu, jika ada pewaris yang meninggal dunia saat istrinya sedang mengandung/hamil, maka hak waris janin tersebut tidak boleh diabaikan dan pembagian harta harus mempertimbangkan keberadaannya hingga ia lahir untuk memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris. (Tobing 2023)

KESIMPULAN

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa hak waris anak yang belum lahir sangat dilindungi dalam hukum Islam. Selama janin masih berada di dalam rahim ketika pemilik harta meninggal dunia dan lahir hidup, ia diakui sebagai ahli waris yang sah. Mazhab Hanafi mempermudah ahli waris lainnya dengan mengizinkan pembagian langsung, sementara mazhab Syafi'i menekankan kehati-hatian dengan merekomendasikan agar pembagian harta ditunda hingga bayi lahir. Perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan bentuk dasar hukum. Jatah yang dijamin untuk janin telah dicadangkan. Meskipun aturan secara tertulis dalam hukum positif di Indonesia belum sangat rinci, prinsip keadilan syariat dan Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa hak ekonomi janin tidak boleh diabaikan demi menjamin masa depan dan kesejahteraan anak setelah dilahirkan.

DAFTAR REFERENSI

- Aswar, Ahmad Nuh. 2021. "Pandangan Hukum Islam Tentang Kewarisan Anak Dalam Kandungan." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3(2):91–104.
- Gisca, Nur Assafira. 2020. "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2800(2016):68–86.
- Hanafi, Akhmad, Dain Yunta, and Chamdar Nur. 2022. "HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANAFI)." *JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 3(3):389–408. doi:10.36701/bustanul.v3i3.675.Akhmad.
- Hikmatullah, M. Sy. 2021. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*. edited by Zulaikha. Penerbit A-Empat.
- Iman, Jauhari. 2021. *Hukum Waris Islam*. edited by Y. Azhari. Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman: Cv Budi Utama.
- Kennanda, Adhiya. 2014. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 3(2):1–10.
- Ligawa, Haidar. 2018. "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARISAN ISLAM BAGI ANAK HASIL ZINA; ANAK LIAN; DAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM1." *Lex Privatum* VI(9):96–103.
- Mahbub, Muhammad, and Abd Ghafur. 2025. "Anak Dalam Kandungan Dan Kematian Masal Dalam Fikih Mawaris." 2(2):45–48.
- Moch., and Waddin Aufal. 2024. "ILMU KEWARISAN ISLAM DALAM SEBUAH PENGANTAR." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 5(01):1–14.
- Tobing, David. 2023. "Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7(3):2178–87. doi:10.58258/jisip.v7i1.5251/http.